



## **PUTUSAN**

Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Warsiyem Binti H.Raswa, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 04 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, sebagai Penggugat; melawan

Sunanto Bin Tardin, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 11 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pelak Gilik KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bhn, tanggal 24 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 498/03/X/2006 tanggal 05 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Kepala Pasar xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, setelah itu pindah kerumah milik sendiri di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sampai saat ini;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nadiya Izzatin Auliya, lahir tanggal 09 Januari 2008 dan Akeno Rahmat Azzam, lahir tanggal 11 Juli 2011, sekarang anak pertama tinggal dengan orang tua Penggugat di Desa Curug Kecamatan Kangdanghaur Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, dan anak kedua tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 10 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat menuduh Penggugat menghambur-hamburkan uang untuk berselingkuh;
6. Bahwa, pada Bulan Maret 2018 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat membelikan sepeda baru untuk anaknya, yang kemudian Tergugat berkata-kata dan bertindak kasar bahkan di depan anak-anak, sehingga anak-anak mengalami trauma. Sejak saat pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi walaupun masih tinggal satu rumah;
7. Bahwa, usaha keluarga dan atasan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, sejak terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2017 sampai saat ini tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bintuhan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Sunanto **bin** Tardin) terhadap Penggugat (Warsiyem **binti** H.Raswa);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Subsider:

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bhn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sesuai Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapatkan izin atasannya yaitu Surat Izin Sekretaris Daerah Nomor 451/01/B.IV/MK.E/KK/2020 tentang Persetujuan Izin Cerai tertanggal 27 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 498/03/X/2006 tanggal 05 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya (P);

B.-----

Saksi:

SAKSI 1 umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama di alamat Pelak Gilik, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di mana saksi saat itu tinggal bersama di kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat padahal saksi mengetahui Penggugat tidak berselingkuh, sebab keseharian

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kalau tidak ke kantor berada di rumah, dan saksi tidak melihat Penguat bersama laki-laki lain;

- Bahwa sebab lain pertengkaran antara Penguat dan Tergugat adalah Penguat rela berjualan di Kantor tempat Penguat bertugas demi mencukupi keuangan rumah tangga, di mana kredit mobil yang diajukan Tergugat menjadi masalah ekonomi antara Penguat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat Penguat dan Tergugat bertengkar dan pertengkaran terakhir yang cukup besar terjadi pada bulan Januari 2017 sampai Tergugat membanting perabotan rumah dan setelah itu saksi pindah dari rumah Penguat dan Tergugat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat masih tinggal bersama namun tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penguat dan Tergugat namun tidak berhasil;

SAKSI 2 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penguat dan Tergugat lebih kurang 10 tahun;
- Bahwa Penguat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama di alamat Pelak Gilik, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penguat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penguat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Penguat dituduh selingkuh oleh Tergugat dan saksi langsung menanyakan kepada Penguat dirinya tidak berselingkuh dan saksi tidak pernah melihat Penguat bersama laki-laki lain;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah mendengar cerita dari orang lain perihal pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa saksi beserta suami sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bhn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah memperoleh Surat Izin Sekretaris Daerah Nomor 451/01/B.IV/MK.E/KK/2020 tentang Persetujuan Izin Cerai tanggal 27 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat, menikah tanggal 05 Oktober 2006, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat, serta masalah keuangan yang menyebabkan pertengkaran cukup besar, terjadi pada bulan Januari 2017 sampai Tergugat membanting perabotan rumah;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Arsan Wahyupi bin Nudian) terhadap Penggugat (Yulia Putriani binti Maldianto);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hidayatullah, S.H.I dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Amin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I  
Hakim Anggota,

Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I

### Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Proses	Rp. 50.000,00
.		

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	Rp. 120.000,00
4	Redaksi	Rp. 10.000,00
5	Meterai	Rp. 6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 216.000,00</b> (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bhn